



Analisis Yuridis Kewenangan Likuidator Dalam Menjual Aset Perseroan Yang Dilikuidasi

Hagai Gabriel Kristiantan,¹⁾ Gunardi Lie²⁾

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia

hagaigab@gmail.com
Gunardi.lie@fh.untar.ac.id

Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki pemisahan kekayaan yang jelas dari pemiliknya, sehingga pertanggungjawaban utang hanya melekat pada perseroan. Dalam kondisi tertentu perseroan dapat dibubarkan dan memasuki tahap likuidasi. Likuidasi merupakan proses pemberesan harta untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor sebelum perseroan berakhir secara hukum. Likuidator memegang peranan strategis dalam proses ini karena seluruh kewenangan direksi otomatis beralih kepadanya sejak perseroan dinyatakan bubar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan likuidator dalam menjual aset perseroan, batasan hukum yang berlaku, serta implikasi apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan likuidator bersifat otomatis namun tidak absolut, melainkan dibatasi prinsip transparansi, kepentingan kreditor, dan ketentuan hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif.

Kata kunci: Likuidator, Penjualan, Perseroan Terbatas

Abstract

A Limited Liability Company (LLC) as a legal entity has a clear separation of assets from its owners, so that liability for debts rests solely with the company. However, under certain circumstances, the company may be dissolved and enter the liquidation stage. Liquidation is the process of settling assets to fulfill obligations to creditors before the company is legally terminated. The liquidator holds a strategic role in this process since all the powers of the directors are automatically transferred to them once the company is declared dissolved. This study aims to analyze the liquidator's authority in selling company assets, the applicable legal limitations, and the implications of any abuse of such authority. This research applies a normative legal method with a statutory approach and descriptive analysis. The findings indicate that the liquidator's authority is automatic but not absolute, as it is constrained by the principles of transparency, creditor protection, and compliance with the law. Abuse of authority may result in civil, criminal, or administrative liability.

Key words: Liquidator, Sale, Limited Liability Company

PENDAHULUAN

Perusahaan berbadan hukum merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya, ia memiliki hak serta kewajiban sebagaimana layaknya seorang individu, dengan pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik. Oleh karena itu, pemilik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas utang perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berbadan hukum tidak memiliki pemisahan tersebut sehingga subjek hukumnya



adalah para pemilik dan harta pribadi mereka dapat digunakan sebagai jaminan atas utang perusahaan. Adapun yang merupakan perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, dan perusahaan tidak berbadan hukum meliputi Firma dan *Commanditaire vennootschap* (CV).

Perseroan adalah bentuk perusahaan berbadan hukum yang memiliki beberapa organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, serta Dewan Komisaris. Sebagai badan hukum yang berorientasi pada bisnis, perseroan didirikan dengan tujuan pokok untuk memperoleh keuntungan atau laba melalui aktivitas usaha, yang kemudian menjadi dasar pembagian hasil para pemegang saham. Proses pembentukan, jalannya operasional, hingga pembubaran perseroan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sehingga setiap tahapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik dunia usaha terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan untuk dibubarkan dan memasuki tahap likuidasi. Likuidasi adalah proses penyelesaian dan pemberesan harta perseroan guna memenuhi kewajiban kepada kreditor sebelum perusahaan benar-benar dibubarkan secara hukum. Dalam proses likuidasi, peran likuidator memiliki posisi yang sangat strategis. Likuidator diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk mengurus serta membereskan kekayaan perusahaan, termasuk kewenangan dalam melakukan penjualan aset perusahaan yang sedang dilikuidasi.

Namun demikian, sering muncul berbagai persoalan seperti sejauh mana batas kewenangan likuidator, mekanisme penjualan aset yang dilikuidasi, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan kreditor maupun pemegang saham. Sehingga sehubungan dengan permasalahan tersebut, urgensi penelitian ini erat hubungannya dengan prinsip kepastian hukum dalam dunia bisnis terkhusus mengenai peran dan kewenangan likuidator dalam pembubaran perseroan. Kepastian hukum mengenai kewenangan likuidator sangat menentukan perlindungan terhadap kreditor, pemegang saham, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Jika kewenangan likuidator dalam menjual aset tidak diatur dengan jelas atau disalahgunakan, maka potensi kerugian ekonomi maupun sengketa hukum akan terjadi.

Fenomena praktik juga menunjukkan bahwa sengketa sering muncul dalam proses likuidasi. Misalnya, terdapat kasus ketika likuidator dianggap menjual aset perseroan tanpa melalui mekanisme yang transparan sehingga menimbulkan gugatan dari kreditor dan pemegang saham minoritas. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan pengaturan teknis dalam UUPT mengenai tata cara penjualan aset, apakah harus melalui lelang umum atau diperbolehkan dengan penjualan langsung, sehingga kekosongan ini akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji secara spesifik batas kewenangan likuidator dalam penjualan aset serta implikasi hukumnya apabila terjadi penyalahgunaan. Kajian ini penting karena praktik bisnis yang semakin kompleks menuntut adanya kepastian hukum yang kuat, baik bagi kreditor, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur hukum perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi perlindungan hukum dalam proses likuidasi perseroan terbatas.



METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adapun analisis dalam tulisan ini dibuat dengan teknik analisis deskriptif dan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, serta artikel jurnal terkait hukum perusahaan dan likuidasi, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan sebagai badan hukum dalam proses pembubarannya wajib melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pembubaran perseroan umumnya dilakukan dengan disertai proses likuidasi, dalam hal ini setelah RUPS sudah memutuskan untuk melakukan pembubaran maka selanjutnya perusahaan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan seluruh tanggungan perusahaan. Namun, apabila perusahaan tidak menunjuk likuidator dari pihak eksternal maka direksi otomatis berperan sebagai likuidator sesuai regulasi yang ada pada UUPT.

Direksi dan likuidator sama-sama memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan perseroan, namun keduanya berbeda dari sisi fungsi, posisi, serta orientasi kerja. Tugas pokok direksi adalah menyelenggarakan pengurusan perseroan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mewakili perseroan di hadapan pihak ketiga, baik dalam proses bisnis maupun di ranah pengadilan. Berbeda dengan itu, likuidator baru menjalankan perannya setelah perseroan berada pada tahap pembubaran. Likuidator bisa berasal dari pihak luar yang dipilih melalui keputusan RUPS atau ditunjuk pengadilan, dan apabila tidak ada penunjukan, peran tersebut secara otomatis dijalankan oleh direksi.

Dalam menjalankan proses likuidasi, likuidator memiliki kewajiban hukum yang luas, ia tidak hanya bertugas menghimpun dan mendata seluruh aset maupun kewajiban perseroan akan tetapi juga memastikan adanya transparansi melalui pengumuman resmi di media massa dan Berita Negara Republik Indonesia. Selain itu, likuidator berkewajiban mengutamakan pembayaran kepada kreditor sebelum membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham. Tanggung jawab tersebut masih dilengkapi dengan kewajiban lain yang bersifat fleksibel, yakni setiap tindakan yang dipandang perlu demi menjamin proses pemberesan harta perseroan berjalan adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, muncul satu isu penting dalam proses likuidasi. Apakah kewenangan likuidator untuk menjual aset perseroan bersifat otomatis atau memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengadilan? Jika dikaji lebih dalam, menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (2) UUPT, likuidator memperoleh kewenangan hukum sejak perseroan diputuskan bubar melalui RUPS, putusan pengadilan, atau sebab lain sebagaimana diatur undang-undang. Sehingga kewenangan likuidator dalam menjual aset pada prinsipnya sudah bersifat otomatis. Namun, dalam hal ini bukan berarti likuidator dapat sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan penjualan aset perseroan tersebut.

Dalam proses likuidasi, penjualan aset perseroan haruslah dilakukan secara sistematis dan transparan sehingga para pihak memiliki kesempatan mengawasi tindakan yang dilakukan oleh likuidator. Adapun mekanisme atau tahapan-tahapan yang perlu likuidator lakukan dalam likuidasi adalah:

- a) Melakukan inventarisasi aset dan utang perseroan



Pada tahap ini, likuidator wajib mencatat secara menyeluruh seluruh kekayaan perseroan, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak sekaligus menuliskan semua kewajiban yang masih harus dipenuhi.

b) Melakukan penilaian aset atau appraisal

Setelah aset dan kewajiban dicatat, kekayaan perseroan perlu dinilai untuk mengetahui nilai pasar yang wajar. Penilaian biasanya dilakukan oleh penilai independen atau profesional agar hasilnya objektif serta menghindarkan perselisihan.

c) Melakukan penjualan aset perseroan

Dalam halnya melakukan penjualan aset, sebenarnya UUPT tidak mengatur secara rinci bagaimana aset itu dijual, apakah harus melalui lelang umum atau boleh dengan penjualan langsung. Namun, penjualan aset tetap dapat dilakukan melalui lelang umum untuk menjamin keterbukaan, persaingan harga, dan akuntabilitas, atau melalui penjualan langsung apabila lebih efisien dan tidak menimbulkan keberatan.

Dalam halnya pemberesan pembayaran utang, ada hal-hal detail yang perlu diperhatikan dalam proses likuidasi ini. Urutan prioritas pembayaran menjadi hal yang krusial karena pada umumnya harta perseroan yang dilikuidasi terbatas tetapi jumlah utang dan klaim dari para kreditor bisa jauh lebih besar. Adapun kreditor yang berhak didahulukan disebut kreditor preferen, yaitu pihak yang memperoleh hak istimewa menurut Pasal 1139-1149 KUHPerdara, misalnya biaya perkara, pajak, atau gaji karyawan. Selanjutnya, kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek, yang berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, serta kreditor konkuren adalah kreditor biasa tanpa hak istimewa atau jaminan khusus, sehingga hanya memperoleh pembayaran secara "*pari passu prorata parte*" dari sisa kekayaan setelah kreditor preferen dan separatis dipenuhi.

Apabila likuidator bertindak di luar kewenangannya, maka timbul berbagai akibat hukum yang serius baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Dari sisi perdata, likuidator dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi perseroan, kreditor, atau pemegang saham, karena tindakannya dianggap melanggar mandat yang diberikan undang-undang maupun Anggaran Dasar. Dalam ranah pidana, likuidator juga dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan, penggelapan, atau bahkan tindak pidana korupsi apabila terbukti menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu dengan melawan hukum. Selain itu, sistem hukum juga memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan kreditor, baik melalui hak untuk mengajukan gugatan "*derivative action*", hak mengajukan keberatan, maupun hak untuk menempuh jalur hukum jika kepentingannya dirugikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Likuidator memang diberikan kewenangan untuk menjual aset perseroan sejak perseroan dinyatakan bubar dan masuk tahap likuidasi, sebab seluruh kewenangan direksi secara otomatis beralih kepadanya. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya likuidator wajib menjunjung



prinsip transparansi melalui pengumuman rencana dan hasil pemberesan aset, menghormati kepentingan kreditor melalui urutan prioritas pembayaran, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemberesan.

Apabila likuidator melakukan tindakan di luar kewenangan atau menyalahgunakan jabatannya, maka likuidator dapat dimintai tanggung jawab hukum secara pribadi. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa :

a) Pertanggungjawaban perdata

Yakni kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditor, pemegang saham, atau pihak ketiga yang dirugikan. Hal ini selaras dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian, apabila likuidator bertindak melampaui mandat yang diberikan undang-undang maupun anggaran dasar perseroan sehingga merugikan kreditor, pemegang saham, atau pihak ketiga, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk membayar ganti rugi. Penerapan Pasal 1365 menjadi dasar utama dalam menegakkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas likuidator, karena kewenangannya tidak bersifat absolut.

b) Pertanggungjawaban pidana

Apabila perbuatannya memenuhi unsur delik. Contohnya meliputi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, penggelapan sebagaimana dimuat dalam Pasal 372 KUHP, atau bahkan tindak pidana korupsi apabila melibatkan aset negara.

c) Sanksi administratif

Sanksi administratif dapat mencakup pembatalan tindakan hukum yang telah dilakukan, pemberhentian dari jabatan likuidator, hingga larangan untuk kembali menduduki jabatan yang serupa pada masa mendatang.

Adapun saran untuk kedepannya terkait kewenangan likuidator dalam melakukan penjualan aset adalah perlunya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme penjualan aset. Misalnya, diwajibkan adanya penilaian independen (appraisal) oleh pihak profesional serta pelaksanaan lelang terbuka untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses likuidasi. Selain itu, penguatan peran pengawasan dari pengadilan maupun otoritas terkait juga penting agar potensi penyalahgunaan kewenangan oleh likuidator dapat diminimalisasi. Serta perlindungan hukum bagi kreditor dan pemegang saham minoritas perlu ditegaskan secara normatif sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan akibat tindakan likuidator yang tidak sesuai dengan ketentuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan, sebab berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada para dosen,



pembimbing, rekan, dan keluarga yang senantiasa memberi dorongan semangat dan doa. Penulis juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan referensi, data, maupun gagasan yang relevan sehingga artikel ini dapat tersusun lebih menyeluruh. Penulis menyadari bahwa karya ini masih belum sempurna, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Geraldin, V. (2024). *Analisis yuridis terhadap Pasal 142 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan direksi untuk bertindak sebagai likuidator dalam pembubaran perseroan terbatas*.
- Harahap, Y. (2011). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paula, P. (2021). Tanggung jawab perseroan terbatas dalam likuidasi. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 132–349.
- Sidabutar, R. R. (2017). Pertanggungjawaban direksi terhadap korporasi dalam hal terjadi likuidasi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(1), 159–182.
- Swarnagita, S., Asikin, Z., & Kurniawan, K. (2024). Tanggung jawab likuidator terhadap konsumen terkait pembubaran perseroan terbatas menurut hukum positif. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 352–360.
- Syafi'i, M. N. A. (2019). *Tanggung jawab direksi yang diangkat sebagai likuidator apabila terjadi benturan kepentingan* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).